



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DJAINU'DDIN NOOR
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NIK : 62818

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.140.740.000

1. Tanah Seluas 851 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI
Rp. 85.100.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 550 m2/240 m2 di KAB / KOTA
SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1229 m2/168 m2 di KAB / KOTA
KOTAWARINGIN TIMUR, WARISAN Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 1080 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI
Rp. 80.640.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 167.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 17.500.000
2. MOBIL, --- MINIBUS Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V / MINIBUS Tahun 2010,
HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 248.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.070.855.320

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.627.595.320

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.627.595.320

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.